



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428-21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 15.5.001 / RSUD - SK / IX /2019

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN
GERIATRI
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

- MENIMBANG** : a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia;
- b. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja secara interdisiplin;
- c. bahwa rumah sakit melakukan Penetapan Pelayanan Penyelenggaraan Geriatri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Pelayanan Penyelenggaraan Geriatri Rumah Sakit umum daerah kabupaten pesisir selatan;
- MENINGAT** : 1. UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1998 No. 190, tambahan lembaran Republik Indonesia No. 3796
2. UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 116, tambahan lembaran Negara No. 4431)
 3. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063)
 4. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5072)
 5. Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no. 144 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451)
 6. Keputusan menteri kesehatan no. 129/Menkes/SK / II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit
 7. Keputusan menteri kesehatan no. 229/Menkes/SK / VII/2012 tentang pedoman pelayanan Geriatri
 8. Peraturan menteri kesehatan No. 56 tahun 2014 tentang klarifikasi dan perizinan RS (berita Negara republik Indonesia tahun 2014 No. 1221)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN TENTANG PELAYANAN GERIATRI DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Kedua Penetapan pelayanan Geriatri di RSUD Dr muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- Ketiga : Penetapan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman/panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki

Ditetapkan Di : PAINAN
Pada Tanggal 26 September 2019

DIREKTUR



H. Sutarman

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

NOMOR : 800/ 15.5.001 / RSUD - SK / IX /2019

TANGGAL : 26 September 2019

TENTANG : Penetapan Pelayanan Penyelenggaraan Geriatri

A. PENETAPAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN GERIATRI

- a. Geriatri atau lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas
- b. Memberikan pelayanan multidisiplin yang bermutu dengan asuhan dan kondisi pasien usia lanjut untuk menuju geriatri mandiri dan geriatri dengan minimal patologi.
- c. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman / SPO tersendiri

SPO terkait : 1. *SPO tentang Asuhan Pasien Usia Lanjut*

DIREKTUR



H. Sutarman